



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Engelbert Stevanus Sarioa alias Steven;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Enggano Nomor 10 RT 006 RW 016
Tanjung Priok Jakarta Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama:

1. Anthoni Hatane, S.H., M.H.;
2. Anwar Kafara, S.H.;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dth



3. Syarwan Zain Fanath, S.H.;

masing-masing Advokat pada Law Firm Hatane & Associates, beralamat di Jalan Wailola Desa Administratif Wailola Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor : 13/Pid.Sus/2020/PN Dth tanggal 20 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13/Pid.Sus/2020/PN Dth tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Engelbert Stevanus Sarioa alias Steven terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Engelbert Stevanus Sarioa alias Steven dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) set alat hisap sabu / bongki yang terdiri dari 1 (satu) botol plastik berukuran mini dengan penutup botol berwarna biru muda dan pada penutup botol terdapat 2 (dua) pipet plastik masing-masing 1 (satu) pipet berukuran panjang sebagai alat hisap dan 1 (satu) lagi pipet plastik berukuran pendek dan disambungkan dengan pipet kaca /pirex dimana pada pipet kaca tersebut terdapat butiran-butiran kristal yang belum sempat di konsumsi.

1 (satu) Plastik clem bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu dan 1 (satu) buah selang berukuran kecil dan pendek yang digunakan sebagai tempat penyimpanan plastik clem bening yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu.



- 1 (satu) buah Pipet berukuran pendek yang pada ujungnya di potong runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Hugo warna kuning yang diperuntukan sebagai pemicu dan 1 (satu) korek api gas Merk Hunter warna merah ayng diperuntukan sebagai kompor pada saat mengkonsumsi sabu;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan kaca mata;
- 1 (satu) unit Handphone Type Vivo Y17;
- 1 (satu) Simcard dengan nomor 081282962006

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 April 2020 yang untuk menyingkat uraian putusan, pembelaan lengkap sebagaimana terlampir di dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini, adapun pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa di bagian akhir pembelaannya, menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Engelbert Stevanus Sarioa alias Steven terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai pengguna / pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk menjalani program detoksifikasi, wawancara motivasional, cognitive behavior therapy (CBT) dan proses rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Maluku atau di RSKO Jakarta, Jalan Lapangan Tembak No. 75 Kelurahan Cibubur, dikurangkan masa tahanan yang telah dijalannya;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara;
- Atau bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ENGELBERT STEVANUS SARIOA Alias STEVEN, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di dalam kamar Mualim I KM (kapal motor) Sabuk Nusantara 107 yang sedang bersandar di Pelabuhan Sesar Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu waktu dibulan November Tahun 2019 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa Mualin 1 pada Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 107 sering membawa narkotika Jenis Sabu untuk dikonsumsi, atas dasar informasi dari masyarakat sehingga Kapolres Seram Bagian Timur kemudian memerintahkan saksi A. Syaiful. K, saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsah La Uja selaku Anggota Polri Pada Polres Seram Bagian Timur untuk melakukan pemantauan terhadap kapal KM. Sabuk Nusantara 107 yang tiba di Pelabuhan Sesar.

Bahwa pada saat melakukan pemantauan para saksi kemudian meminta ijin kepada saksi Sukenda Heri Ferianto Alias Kenda selaku Nahkoda kapal untuk membuka pintu kamar Mualim 1 yang ditempati Terdakwa Engelbert Stevanus Sarioa Alias Steven kemudian Saksi Sukenda Heri Ferianto Alias Kenda didampingi oleh saksi A. Syaiful. K, saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsah La Uja mengetuk pintu kamar Mualim 1 dan saat pintu kamar dibuka oleh Terdakwa Engelbert Stevanus Sarioa Alias Steven, saksi A. Syaiful. K, saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsah La Uja lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Bahwa saat saksi A. Syaiful. K, saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsah La Uja melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa lalu mengeluarkan seperangkat alat hisap (bongk), sebuah tempat penyimpanan kacamata dari dalam laci lemari didalamnya berisi 1 (satu) potongan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dari dalam rak lemari, sepotong selang bening berukuran kurang lebih 2cm yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik clem bening dan 2 (dua) buah korek api gas.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika Jenis sabu yang digunakan Terdakwa, Terdakwa beli dari saudara Stenly (DPO) dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ENGELBERT STEVANUS SARIOA Alias STEVEN, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di dalam kamar Mualim I KM (kapal motor) Sabuk Nusantara 107 yang sedang bersandar di Pelabuhan Sesar Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya disuatu tempat atau setidaknya pada suatu waktu dibulan November Tahun 2019 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa Mualin 1 pada Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 107 sering membawa narkotika Jenis Sabu untuk dikonsumsi, atas dasar informasi dari masyarakat sehingga Kapolres Seram Bagian Timur kemudian memerintahkan saksi A. Syaiful. K, saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsah La Uja selaku Anggota Polri Pada Polres Seram Bagian Timur untuk melakukan pemantauan terhadap kapal KM. Sabuk Nusantara 107 yang tiba di Pelabuhan Sesar.

Bahwa pada saat melakukan pemantauan para saksi kemudian meminta ijin kepada saksi Sukenda Heri Ferianto Alias Kenda selaku Nahkoda kapal untuk membuka pintu kamar Mualim 1 yang ditempati Terdakwa Engelbert Stevanus Sarioa Alias Steven kemudian Saksi Sukenda Heri Ferianto Alias Kenda didampingi oleh saksi A. Syaiful. K, saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsah La Uja mengetuk pintu kamar Mualim 1 dan saat pintu kamar dibuka oleh Terdakwa Engelbert Stevanus Sarioa Alias Steven, saksi A. Syaiful. K, saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsah La Uja lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Bahwa saat saksi A. Syaiful. K, saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsah La Uja melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa lalu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan seperangkat alat hisap (bongk), sebuah tempat penyimpanan kacamata dari dalam laci lemari didalamnya berisi 1 (satu) potongan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dari dalam rak lemari, sepotong selang bening berukuran kurang lebih 2cm yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik clem bening dan 2 (dua) buah korek api gas.

Bahwa Narkoba Jenis sabu yang digunakan Terdakwa, Terdakwa beli dari saudara Stenly (DPO) dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa ENGELBERT STEVANUS SARIOA Alias STEVEN, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di dalam kamar Mualim I KM (kapal motor) Sabuk Nusantara 107 yang sedang bersandar di Pelabuhan Sesar Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya disuatu tempat atau setidaknya pada suatu waktu dibulan November Tahun 2019 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, menyalagunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa Mualin 1 pada Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 107 sering membawa narkoba Jenis Sabu untuk dikonsumsi, atas dasar informasi dari masyarakat sehingga Kapolres Seram Bagian Timur kemudian memerintahkan saksi A. Syaiful. K, saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsah La Uja selaku Anggota Polri Pada Polres Seram Bagian Timur untuk melakukan pemantauan terhadap kapal KM. Sabuk Nusantara 107 yang tiba di Pelabuhan Sesar.

Bahwa pada saat melakukan pemantauan para saksi kemudian meminta ijin kepada saksi Sukenda Heri Ferianto Alias Kenda selaku Nahkoda kapal untuk membuka pintu kamar Mualim 1 yang ditempati Terdakwa Engelbert Stevanus Sarioa Alias Steven kemudian Saksi Sukenda Heri Ferianto Alias Kenda didampingi oleh saksi A. Syaiful. K, saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsah La Uja mengetuk pintu kamar Mualim 1 dan saat pintu kamar dibuka oleh Terdakwa Engelbert Stevanus Sarioa Alias Steven, saksi A. Syaiful. K,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dth



saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsah La Uja lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Bahwa saat saksi A. Syaiful. K, saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsah La Uja melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa lalu mengeluarkan seperangkat alat hisap (bongk), sebuah tempat penyimpanan kacamata dari dalam laci lemari didalamnya berisi 1 (satu) potongan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dari dalam rak lemari, sepotong selang bening berukuran kurang lebih 2cm yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik clem bening dan 2 (dua) buah korek api gas.

Bahwa Narkoba Jenis sabu yang digunakan Terdakwa, Terdakwa beli dari saudara Stenly (DPO) dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba No. 445/479/RSUD.M/LAB/XI/2019 tanggal 09 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. YAN AJIE N Penanggungjawab Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang menerangkan bahwa :

Nama : ENGELBERT STEVANUS

Umur : 38 tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Hasil Pemeriksaan Narkoba :

Amphetamin : - (Negatif)

Marijuana/ganja : - (Negatif)

Morphin : - (Negatif)

Metamphetami : + (Positif)

n : - (Negatif)

Bensodiasopin : - (Negatif)

Cacain

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat

(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. Syaiful K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Seram Bagian Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mualim I Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 yang sedang bersandar di Pelabuhan Sesar Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Seram Bagian Timur lainnya yaitu saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsa La Uja;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika Mualim I Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 sering membawa narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, selanjutnya atas informasi tersebut, saksi bersama saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsa La Uja melakukan pemantauan terhadap Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 yang tiba di Pelabuhan Sesar Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekitar pukul 16.30 WIT;
- Bahwa kemudian kami naik ke Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 dan meminta izin kepada Nahkoda kapal yaitu sdr. Sukenda Heri Ferianto untuk melakukan pemeriksaan di kamar Mualim I, setelah diizinkan, kami bersama-sama dengan sdr. Sukenda Heri Ferianto menuju ke kamar Mualim I, kemudian sdr. Sukenda Heri Ferianto mengetuk pintu kamar, tidak lama kemudian pintu kamar dibuka oleh Terdakwa, selanjutnya kami menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami serta memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan kami melakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, kami menemukan alat hisap (bong) yang diletakkan di laci terbuka pada bagian bawah, kemudian kami meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan barang (narkoba), selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tempat penyimpanan kacamata dari dalam laci lemari paling atas yang di dalamnya berisi 1 (satu) potongan sedotan, kemudian 1 (satu) buah pipet kaca dari dalam rak lemari;
- Bahwa pada saat ditanyakan apakah masih ada lagi narkoba yang disimpan, Terdakwa lalu mengambil sepotong selang bening berukuran panjang ± 2 cm yang ada di atas lantai, tepatnya di depan lemari yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening;
- Bahwa kami menanyakan kepada Terdakwa perihal paket tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau paket tersebut merupakan sabu-sabu, kemudian kami tanyakan lagi kepada Terdakwa korek api yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas yaitu 1 (satu) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna kuning;

- Bahwa kami kemudian melakukan pemeriksaan terhadap isi kamar Terdakwa yang berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam, namun tidak ditemukan barang atau benda lain yang dicurigai narkoba, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Mapolres Seram Bagian Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan yaitu untuk barang bukti berupa bong adalah diletakkan di dalam laci lemari tertutup, bukan terbuka, adapun keterangan saksi selebihnya adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Yakuba Rumalean dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Seram Bagian Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di kamar Mualim I Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 yang sedang bersandar di Pelabuhan Sesar Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Seram Bagian Timur lainnya yaitu saksi A. Syaiful K dan saksi Hamsa La Uja;

Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika Mualim I Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 sering membawa narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, selanjutnya atas informasi tersebut, saksi bersama saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsa La Uja melakukan pemantauan terhadap Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 yang tiba di Pelabuhan Sesar Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekitar pukul 16.30 WIT;

Bahwa kemudian kami naik ke Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 dan meminta izin kepada Nahkoda kapal yaitu sdr. Sukenda Heri Ferianto untuk melakukan pemeriksaan di kamar Mualim I, setelah diizinkan, kami bersama-sama dengan sdr. Sukenda Heri Ferianto menuju ke kamar Mualim I, kemudian sdr. Sukenda Heri Ferianto mengetuk pintu kamar, tidak lama kemudian pintu kamar dibuka oleh Terdakwa, selanjutnya kami

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami serta memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan kami melakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, kami menemukan alat hisap (bong) yang diletakkan di laci terbuka pada bagian bawah, kemudian kami meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan barang (narkotika), selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tempat penyimpanan kacamata dari dalam laci lemari paling atas yang di dalamnya berisi 1 (satu) potongan sedotan, kemudian 1 (satu) buah pipet kaca dari dalam rak lemari;

Bahwa pada saat ditanyakan apakah masih ada lagi narkotika yang disimpan, Terdakwa lalu mengambil sepotong selang bening berukuran panjang ± 2 cm yang ada di atas lantai, tepatnya di depan lemari yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening;

Bahwa kami menanyakan kepada Terdakwa perihal paket tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau paket tersebut merupakan sabu-sabu, kemudian kami tanyakan lagi kepada Terdakwa korek api yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah korek api gas yaitu 1 (satu) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna kuning;

Bahwa kami kemudian melakukan pemeriksaan terhadap isi kamar Terdakwa yang berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam, namun tidak ditemukan barang atau benda lain yang dicurigai narkotika, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Mapolres Seram Bagian Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan yaitu untuk barang bukti berupa bong adalah diletakkan di dalam laci lemari tertutup, bukan terbuka, adapun keterangan saksi selebihnya adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Hamsah La Uja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Seram Bagian Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di kamar Mualim I Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 yang sedang bersandar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Sesar Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Seram Bagian Timur lainnya yaitu saksi Yakuba Rumalean dan saksi A. Syaiful K;

Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika Mualim I Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 sering membawa narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, selanjutnya atas informasi tersebut, saksi bersama saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsa La Uja melakukan pemantauan terhadap Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 yang tiba di Pelabuhan Sesar Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekitar pukul 16.30 WIT;

Bahwa kemudian kami naik ke Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 dan meminta izin kepada Nahkoda kapal yaitu sdr. Sukenda Heri Ferianto untuk melakukan pemeriksaan di kamar Mualim I, setelah diizinkan, kami bersama-sama dengan sdr. Sukenda Heri Ferianto menuju ke kamar Mualim I, kemudian sdr. Sukenda Heri Ferianto mengetuk pintu kamar, tidak lama kemudian pintu kamar dibuka oleh Terdakwa, selanjutnya kami menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami serta memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan kami melakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, kami menemukan alat hisap (bong) yang diletakkan di laci terbuka pada bagian bawah, kemudian kami meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan barang (narkoba), selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tempat penyimpanan kacamata dari dalam laci lemari paling atas yang di dalamnya berisi 1 (satu) potongan sedotan, kemudian 1 (satu) buah pipet kaca dari dalam rak lemari;

Bahwa pada saat ditanyakan apakah masih ada lagi narkoba yang disimpan, Terdakwa lalu mengambil sepotong selang bening berukuran panjang ± 2 cm yang ada di atas lantai, tepatnya di depan lemari yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening;

Bahwa kami menanyakan kepada Terdakwa perihal paket tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau paket tersebut merupakan sabu-sabu, kemudian kami tanyakan lagi kepada Terdakwa korek api yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas yaitu 1 (satu) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna kuning;

Bahwa kami kemudian melakukan pemeriksaan terhadap isi kamar Terdakwa yang berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam, namun tidak ditemukan barang atau benda lain yang dicurigai narkoba, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Mapolres Seram Bagian Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan yaitu untuk barang bukti berupa bong adalah diletakkan di dalam laci lemari tertutup, bukan terbuka, adapun keterangan saksi selebihnya adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekitar pukul 16.30 WIT di kamar Mualim I Kapal Motor Sabuk Nusantara 107, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari sdr. Stenly di Ambon dalam bentuk paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari sdr. Stenly yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, kedua pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri sesuai kebutuhan, yaitu jika ada pekerjaan lebih maka Terdakwa konsumsi untuk menambah stamina dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan sabu-sabu yaitu awalnya ketika kapal tempat kerja Terdakwa singgah di Pelabuhan Ambon, saat itu Terdakwa nongkrong di area Terminal Pasar Mardika, kemudian Terdakwa menanyakan kepada perempuan malam yang nongkrong di tempat tersebut kalau mau membeli sabu-sabu biasanya dimana, kemudian perempuan itu memberikan nomor telepon sdr. Stenly, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Stenly dengan menggunakan telepon seluler Terdakwa dan ditentukan tempat untuk bertemu yaitu di tepi jalan raya menuju Desa Hitu Kecamatan Leihitu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Stenly, Terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Stenly menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu botol air mineral merk Eternal Plus ukuran 250 ml dikasih lobang, kemudian dimasukan sedotan putih, kemudian ditaruh pipa (pirex) kaca yang di dalamnya telah dimasukkan sabu, lalu setelah semuanya terpasang diambil korek api gas dan dibakar pada bagian bawah pirex, setelah dibakar kemudian keluar asap dan asap itulah yang dihirup oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 14 September 2019, tanggal 20 Oktober 2019 dan 9 November 2019 di kamar Mualim I Kapal Motor Sabuk Nusantara 107;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekitar pukul 16.30 WIT, Terdakwa sedang berada di dalam kamar Mualim I Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 yang sedang sandar di Pelabuhan Sesar Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, dimana Terdakwa ketika itu sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar pintu kamar diketuk dari luar, lalu sebelum membuka pintu kamar, Terdakwa terlebih dahulu menyimpan alat hisap (bong) di dalam laci lemari, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan mendapati beberapa orang laki-laki yang memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Satres Narkoba Polres Seram Bagian Timur, setelah itu mereka masuk ke dalam kamar dan melakukan pemeriksaan, lalu pada saat melakukan pemeriksaan, mereka meminta untuk mengeluarkan narkoba yang sedang Terdakwa gunakan, sehingga kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong, dos tempat kacamata yang di dalamnya berisi 1 (satu) potongan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca/pirex, sepotong selang bening berukuran panjang \pm 2 cm yang ada di atas lantai tepatnya di depan lemari yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat hisap sabu/bongki yang terdiri dari 1 (satu) botol plastik berukuran mini dengan penutup botol berwarna biru muda dan pada penutup botol terdapat 2 (dua) pipet plastik masing-masing 1 (satu) pipet plastik berukuran panjang sebagai alat hisap dan 1 (satu) lagi pipet plastik berukuran pendek dan disambungkan dengan pipet kaca/pirex dimana pada pipet kaca tersebut terdapat butiran-butiran kristal yang belum sempat dikonsumsi;
- 1 (satu) bungkus plastik klem bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu dan 1 (satu) buah selang berukuran kecil dan pendek yang digunakan sebagai tempat penyimpanan plastik klem bening yang di dalamnya terdapat butiran-butiran sabu;
- 1 (satu) buah pipet berukuran pendek yang pada ujungnya dipotong runcing;
- 2 (dua) buah korek api gas masing-masing 1 (satu) buah korek api gas merk Hugo berwarna kuning yang diperuntukkan sebagai pemicu, dan 1 (satu) korek api gas merk Hunter warna merah yang diperuntukkan sebagai kompor pada saat akan mengkonsumsi sabu;
- 1 (satu) buah tempat penyimpananacamata;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081282962006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat jika Mualim I Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 sering membawa narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, selanjutnya atas informasi tersebut, saksi A. Syaiful K bersama saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsa La Uja yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Seram Bagian Timur melakukan pemantauan terhadap Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 yang tiba di Pelabuhan Sesar Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekitar pukul 16.30 WIT;
- Bahwa kemudian saksi A. Syaiful K, saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsa La Uja naik ke atas Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 dan meminta izin kepada Nahkoda kapal yaitu sdr. Sukenda Heri Ferianto untuk melakukan pemeriksaan di kamar Mualim I, setelah diizinkan, saksi A.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful K, saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsa La Uja bersama-sama dengan sdr. Sukenda Heri Ferianto menuju ke kamar Mualim I, kemudian sdr. Sukenda Heri Ferianto mengetuk pintu kamar, tidak lama kemudian pintu kamar dibuka oleh Terdakwa, selanjutnya saksi A. Syaiful K, saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsa La Uja melakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang-barang sebagai berikut:

- alat hisap (bong) yang diletakkan di laci lemari pada bagian bawah;
- tempat penyimpananacamata dari dalam laci lemari paling atas yang di dalamnya berisi 1 (satu) potongan sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca dari dalam rak lemari;
- sepotong selang bening berukuran panjang ± 2 cm yang ada di atas lantai, tepatnya di depan lemari yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening;
- 2 (dua) buah korek api gas yaitu 1 (satu) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna kuning;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap di kamar Mualim I Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 adalah sehabis mengkonsumsi sabu-sabu, dimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari sdr. Stenly di Ambon dalam bentuk paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), adapun Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari sdr. Stenly, yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 yang dikonsumsi pada tanggal 14 September 2019, kedua pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 yang dikonsumsi pada tanggal 20 Oktober 2019 dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 yang dikonsumsi pada tanggal 9 November 2019 di kamar Mualim I Kapal Motor Sabuk Nusantara 107;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.11.19.0073 tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM di Ambon, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa serbuk kristal seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, untuk kemudian diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:
 - Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61;
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba No. 445/479/RSUD.M/LAB/XI/2019 tanggal 9 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. YAN AJIE N, Penanggungjawab Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, diperoleh hasil pemeriksaan urine atas nama Engelbert Stevanus sebagai berikut:

Amphetamin : – (Negatif)
Marijuana/ganja : – (Negatif)
Morphin : – (Negatif)
Metamphetami : + (Positif)
n : – (Negatif)
Bensodiasepin : – (Negatif)
Cacain

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur penyalahguna;
2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, adapun pengertian tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dth



dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat jika Mualim I Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 sering membawa narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, selanjutnya atas informasi tersebut, saksi A. Syaiful K bersama saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsa La Uja yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Seram Bagian Timur melakukan pemantauan terhadap Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 yang tiba di Pelabuhan Sesar Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekitar pukul 16.30 WIT;

Menimbang, bahwa kemudian saksi A. Syaiful K, saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsa La Uja naik ke atas Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 dan meminta izin kepada Nahkoda kapal yaitu sdr. Sukenda Heri Ferianto untuk melakukan pemeriksaan di kamar Mualim I, setelah diizinkan, saksi A. Syaiful K, saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsa La Uja bersama-sama dengan sdr. Sukenda Heri Ferianto menuju ke kamar Mualim I, kemudian sdr. Sukenda Heri Ferianto mengetuk pintu kamar, tidak lama kemudian pintu kamar dibuka oleh Terdakwa, selanjutnya saksi A. Syaiful K, saksi Yakuba Rumalean dan saksi Hamsa La Uja melakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang-barang sebagai berikut:

- alat hisap (bong) yang diletakkan di laci lemari pada bagian bawah;
- tempat penyimpananacamata dari dalam laci lemari paling atas yang di dalamnya berisi 1 (satu) potongan sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca dari dalam rak lemari;
- sepotong selang bening berukuran panjang \pm 2 cm yang ada di atas lantai, tepatnya di depan lemari yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening;
- 2 (dua) buah korek api gas yaitu 1 (satu) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum ditangkap di kamar Mualim I Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 adalah sehabis mengkonsumsi sabu-sabu, dimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari sdr. Stenly di Ambon dalam bentuk paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), adapun Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari sdr. Stenly, yaitu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 yang dikonsumsi pada tanggal 14 September 2019, kedua pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 yang dikonsumsi pada tanggal 20 Oktober 2019 dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 yang dikonsumsi pada tanggal 9 November 2019 di kamar Mualim I Kapal Motor Sabuk Nusantara 107;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah dikategorikan sebagai penyalahguna, utamanya dalam hal ini karena Terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi; Ad.2 Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 14 September 2019, kedua pada tanggal 20 Oktober 2019 dan yang ketiga pada tanggal 9 November 2019 di kamar Mualim I Kapal Motor Sabuk Nusantara 107 dengan tujuan untuk menambah stamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.11.19.0073 tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM di Ambon, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa serbuk kristal seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, untuk kemudian diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

- Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Hasil uji : Metamfetamin (Narkoba Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Daftar Narkoba Golongan I point 61;
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba No. 445/479/RSUD.M/LAB/XI/2019 tanggal 9 November

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 yang ditandatangani oleh dr. YAN AJIE N, Penanggungjawab Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, diperoleh hasil pemeriksaan urine atas nama Engelbert Stevanus sebagai berikut:

Amphetamin : – (Negatif)
Marijuana/ganja : – (Negatif)
Morphin : – (Negatif)
Metamphetamin : + (Positif)
Bensodiasepin : – (Negatif)
Cacain : – (Negatif)

Menimbang, bahwa metamfetamina termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika urutan ke-61, dan sebagaimana telah terungkap di persidangan sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itu oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga, namun tidak sependapat apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, untuk selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa menjalani program detoksifikasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wawancara motivasional, cognitive behavior therapy (CBT) dan proses rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Maluku atau di RSKO Jakarta, Jalan Lapangan Tembak No. 75 Kelurahan Cibubur, dikurangkan masa tahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendasarkan permohonan tersebut di atas kepada:

1. Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku;
2. Hasil tes urine Terdakwa;
3. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Pasal 13 ayat (2) huruf a, ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial;
6. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan Surat Hasil Pelaksanaan Asesmen Medis Nomor : R/128/XI/KA/TAT/2019/BNNP tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku, pada tanggal 28 November 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Angelbert Stevanus Sarioa alias Steven dengan hasil sebagai berikut:

- I. Kesimpulan Hasil Asesmen
 1. Medis : -
 2. Dukungan Hidup / Pekerjaan : Sudah mandiri dalam dukungan hidup;
 3. Riwayat Penggunaan Napza : Penggunaan sabu dengan frekuensi sebulan sekali untuk stamina dalam pekerjaan sejak September 2019;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keluarga : Memiliki teman dengan penyalahgunaan narkoba;
5. Riwayat Psikiatri : -
6. Pemeriksaan Fisik : -

II. Pemeriksaan Penunjang

Surat Keterangan Bebas Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang ditandatangani oleh a.n. Direktur RSUD Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Kabid Pelayanan Medis (Ns. Ismail Suwakul, S.Kep.) NIP. 19770410 199803 1 005. Ditemukan hasil pemeriksaan sample urine diperiksa a.n. Engelbert Stevanus Sarioa alias Steven Positif (+) mengandung Methamphetamine;

III. Saran

Menjalani proses hukum dan rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya angka 14 menyatakan Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat dilakukan rehabilitasi terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka harus dibuktikan terlebih dahulu jika Terdakwa termasuk ke dalam kategori pecandu narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa sebelum ditangkap telah mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada tanggal 14 September 2019, kedua pada tanggal 20 Oktober 2019 dan ketiga pada tanggal 9 November 2019, dimana sabu-sabu tersebut dibeli dari sdr. Stenly di Ambon dalam bentuk paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta dimaksud, Majelis Hakim menilai Terdakwa masih dalam tahap awal sebagai pengguna dan Terdakwa dalam mengonsumsi sabu-sabu tersebut masih stabil dengan paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga dalam hal ini tidak ada peningkatan jumlah konsumsi sabu-sabu setiap kali pemakaian, hal ini berkesesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu sesuai kebutuhan, yaitu jika ada pekerjaan lebih maka Terdakwa konsumsi untuk menambah stamina, dengan kata lain Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tidak secara terus menerus, namun bersifat insidental yaitu apabila terdapat pekerjaan lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika Terdakwa mempunyai gejala fisik dan psikis khas sebagaimana yang dimiliki oleh seorang pecandu narkoba, untuk itu dengan segala pertimbangan sebagaimana tersebut di muka, Majelis Hakim berketetapan Terdakwa bukan termasuk sebagai pecandu narkoba, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa tidak diperlukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim dimaksud berkesesuaian pula dengan Surat Hasil Pelaksanaan Asesmen Medis Nomor : R/128/XI/KA/TAT/2019/BNNP tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku, yang pada bagian saran menyatakan agar Terdakwa menjalani proses hukum dan rehabilitasi rawat jalan, bukan rehabilitasi ditempatkan di dalam lembaga atau rumah sakit sebagaimana yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa perihal permohonan agar terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi patutlah untuk ditolak;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set alat hisap sabu/bongki yang terdiri dari 1 (satu) botol plastik berukuran mini dengan penutup botol berwarna biru muda dan pada penutup botol terdapat 2 (dua) pipet plastik masing-masing 1 (satu) pipet plastik berukuran panjang sebagai alat hisap dan 1 (satu) lagi pipet plastik berukuran pendek dan disambungkan dengan pipet kaca/pirex dimana pada pipet kaca tersebut terdapat butiran-butiran kristal yang belum sempat dikonsumsi;
- 1 (satu) bungkus plastik klem bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu dan 1 (satu) buah selang berukuran kecil dan pendek yang digunakan sebagai tempat penyimpanan plastik klem bening yang di dalamnya terdapat butiran-butiran sabu;
- 1 (satu) buah pipet berukuran pendek yang pada ujungnya dipotong runcing;
- 2 (dua) buah korek api gas masing-masing 1 (satu) buah korek api gas merk Hugo berwarna kuning yang diperuntukkan sebagai pemicu, dan 1 (satu) korek api gas merk Hunter warna merah yang diperuntukkan sebagai kompor pada saat akan mengkonsumsi sabu;
- 1 (satu) buah tempat penyimpananacamata;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081282962006;

oleh karena alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Engelbert Stevanus Sarioa alias Steven tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bongki yang terdiri dari 1 (satu) botol plastik berukuran mini dengan penutup botol berwarna biru muda dan pada penutup botol terdapat 2 (dua) pipet plastik masing-masing 1 (satu) pipet plastik berukuran panjang sebagai alat hisap dan 1 (satu) lagi pipet plastik berukuran pendek dan disambungkan dengan pipet kaca/pirex dimana pada pipet kaca tersebut terdapat butiran-butiran kristal yang belum sempat dikonsumsi;
 - 1 (satu) bungkus plastik klem bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu dan 1 (satu) buah selang berukuran kecil dan pendek yang digunakan sebagai tempat penyimpanan plastik klem bening yang di dalamnya terdapat butiran-butiran sabu;
 - 1 (satu) buah pipet berukuran pendek yang pada ujungnya dipotong runcing;
 - 2 (dua) buah korek api gas masing-masing 1 (satu) buah korek api gas merk Hugo berwarna kuning yang diperuntukkan sebagai pemicu, dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) korek api gas merk Hunter warna merah yang diperuntukkan sebagai kompor pada saat akan mengkonsumsi sabu;

1 (satu) buah tempat penyimpanan kacamata;

1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17;

1 (satu) buah simcard dengan nomor 081282962006;
dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, oleh Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H. dan Erwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Kesaulya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Julivia M. Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Erwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Kesaulya, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dth